



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS KESEHATAN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 261 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN KODE ETIK PETUGAS
PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan akuntabel sesuai azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good goverment) serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal, dan untuk *mencapai daya guna dan hasil guna secara optimal dalam pelaksanaan Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;*
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Penandatanganan Pakta Integritas dan Maklumat Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar melalui Surat Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
Pada Tanggal 1 Juni 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Polewali Mandar



H.M. Suaib Nawawi, SKM., M.Kes

Pangkat : Pembina TK I

NIP : 19630927 198311 1 001

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Dinas (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Petugas Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
- KEDUA : Memerintahkan kepada pegawai seluruh Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar untuk melaksanakan tugas-tugas dan memberikan pelayanan publik yang prima dengan selalu mengutamakan kepuasan pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus menerus melakukan perbaikan berkesinambungan;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

Nomor : 261 Tahun 2021

Tanggal : 1 Juli 2021

Tentang : **Penetapan Kode Etik Petugas Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar**

Kode Etik Petugas Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut :

- a. Memberikan Pelayanan secara cepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
- b. Berperilaku sopan, santun, dan ramah dalam berhubungan dengan pengunjung dan masyarakat
- c. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- d. Tidak meminta dan menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Dilarang bertemu dengan pelaku usaha terkait dengan tugas dan jabatannya diluar jam kerja.
- f. Bekerja secara profesional dengan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
- g. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- h. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung.
- i. Mengamankan data, informasi, password dan program yang dimiliki Dinas.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal, 1 Juli 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Polewali Mandar



H.M.Suaib Nawawi, SKM.,M.Kes

Pangkat : Pembina TK I

NIP : 19630927 198311 1 001